



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman Al. Man Bin Sudi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/5 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manis Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa Suparman Al. Man Bin Sudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN al. MAN BIN SUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan , menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN al. MAN BIN SUDI dengan Pidana Penjara selama **1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetap dalam berkas perkara.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Februari 2020sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPARMAN al. MAN BIN SUDI pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaljuwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 12 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang dan untuk menyakinkan saksi YULI HARTATIK uang tersebut akan digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan. kemudian terdakwa datang ke rumah saksi YULI HARTATIK untuk mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK meminta sejumlah uang dan untuk menyakinkan kembali saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK meminta sejumlah uang lagi dan untuk menyakinkan saksi YULI HARTATIK mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dengan rangkaian kata bohong sehingga menyakinkan saksi YULI HARTATIK uang dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang semestinya untuk modal membeli bawang dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan antara lain bermain

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi cap ji, membayar hutang, menebus sepeda motor, membayar arisan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YULI HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUPARMAN al. MAN BIN SUDI pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaluwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada tanggal 12 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang semestinya untuk modal membeli bawang akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan antara lain bermain judi cap ji, membayar hutang, menebus sepeda motor, membayar arisan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YULI HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi YULI HARTATIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaljuwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang terlebih dahulu menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang



masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.

- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang semestinya untuk modal membeli bawang akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan antara lain bermain judi cap ji, membayar hutang, menebus sepeda motor, membayar arisan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YULI HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MARHEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah suami dari saksi YULI HARTATIK

- BAHwa benar saksi tahu dari saksi YULI HARTATIK dimana terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaljuwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang terlebih dahulu menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.

- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi YULI HARTATIK mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaljuwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang terlebih dahulu menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.
- Bahwa benar Selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tahu setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang semestinya untuk modal membeli bawang akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan antara lain bermain judi cap ji, membayar hutang, menebus sepeda motor, membayar arisan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi rumusan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif** sehingga menurut Majelis Hakim dakwaan yang tepat dibuktikan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa terdakwa **Suparman Al. Man Bin Sudi** yang terbukti sehat fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampunan, mampu mengerti dan menjawab semua



pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan terdakwa sendiri, Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaluwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang terlebih dahulu menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2019 dan pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa saksi tahu setelah terdakwa menerima uang dengan total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) yang semestinya untuk modal membeli bawang akan tetapi oleh terdakwa dipergunakan antara lain bermain judi cap ji, membayar hutang, menebus sepeda motor, membayar arisan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan terdakwa sendiri, Bahwa di persidangan benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 bertempat di rumah saksi YULI HARTATIK yang beralamat di RT.17 RW05 Dusun Tegaljuwet Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo yang terlebih dahulu menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan akan meminjam uang yang digunakan untuk modal membeli bawang. Selanjutnya saksi YULI HARTATIK percaya dan mengiyakan akan memberikan pinjaman dan terdakwa datang dan menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 13 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan uang yang untuk membeli bawang masih kurang dan terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan terdakwa datang mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah saksi YULI HARTATIK.

Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2019, terdakwa menelepon saksi YULI HARTATIK dengan mengatakan meminta tambahan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bawang. Kemudian saksi YULI HARTATIK mengiyakan dan pada tanggal 15 Nopember 2019 terdakwa mengajak bertemu di indomaret Randu pangger Kota probolinggo lalu terdakwa menyakinkan dengan berjanji akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dengan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga saksi YULI HARTATIK menyerahkan uang permintaan terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAHWA benar uang yang diterima oleh terdakwa tidak untuk membeli bawang akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, main judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi YULI HARTATIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatann penipuannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndangan – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Al Man Bin Sudi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakUkan tindak pidana " Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan



tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

➤ 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai penerimaan uang sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetap dalam berlas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Heriyoto,SH.